PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep.DPRD-25/2010 dan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1050 Tahun 2010 dan telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep. Pimp-18/2010;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2001 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25 Seri D);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lambaran Daerah Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 meliputi :

| a. | Pendapatan Daerah | Rp. | 8.424.709.887.735,00 |
|----|-------------------|-----|----------------------|
|----|-------------------|-----|----------------------|

b. Belanja Daerah Rp. <u>9.837.729.887.735,00</u>

Defisit Rp. 1.413.020.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Rp. 1.500.000.000.000,00
Pengeluaran Rp. 86.980.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 1.413.020.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan Rp. <u>0 00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 6.316.399.881.774,00
Rp. 2.096.137.568.961,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 12.172.437.000,00

yang sah sejumlah Rp.

pada ayat (1) huruf a

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlahb. Retribusi Daerah sejumlahRp. 5.773.676.530.000,00Rp. 43.063.415.810,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

d. yang dipisahkan sejumlah Rp. 225.178.841.587,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah sejumlah Rp. 274.481.0943.77,00

(³) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 868.819.860.961,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.181.553.108.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 45.764.600.000 ,00

| | | lain pendapatan daerah yang sah seb t (1) huruf c terdiri dari jenis pendapata | _ | mana dimaksud pada | | | | |
|--|----------------|--|--------------------|---|---|--|--|--|
| | a. | Hibah sejumlah | Rp. | 0,00 | ļ | | | |
| | b. | Dana Darurat sejumlah | Rp. | 0,00 | ı | | | |
| | c. | Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 0,00 | 1 | | | |
| | d. | Dana penyesuaian dan Otono (| omi 0,00 | Khusus sejumlah Rp. | | | | |
| | e. | Bantuan Keuangan dari Provinsi a lainnya | atau Rp. | dari Pemerintah Daerah 12.172.437.000,00 |) | | | |
| | f. | Lain-lain Penerimaan sejumlah | Rp. | 0,00 | 1 | | | |
| Pasal 3 | | | | | | | | |
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | | | | | | | |
| | a. | Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 7.320.093.154.394,07 | , | | | |
| | b. | Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 2.517.636.733.340,93 | , | | | |
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : | | | | | | | | |
| | a. | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 1.740.212.991.093,92 | | | | |
| | b. | Belanja Bunga sejumlah | Rp. | 0,00 | 1 | | | |
| | c. | Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 52.899.443.500,00 | 1 | | | |
| | d. | Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 187.073.100.009,00 | 1 | | | |
| | e. | Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 134.918.000.000,00 | ١ | | | |
| | f. g. h. | Belanja Bagi Hasil sejumlah Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. h Rp Rp. | 2.155.161.966.826,00 3.014.827.652.965,15 35.000.000.000,00 | • | | | |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | | | | | | | | |
| | b te | erdiri dari jenis belanja : | | | | | | |
| | a. | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 287.968.002.048,00 | 1 | | | |
| | b. | Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 1.538.817.567.537,08 | , | | | |
| | c. B | elanja Modal sejumlah | Rp. | 690.851.163.755,85 | | | | |
| Pasal 4 | | | | | | | | |
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari | | | | | | | | |
| | a. | Penerimaan sejumlah | Rp. | 1.500.000.000.000,00 | ١ | | | |

b. Pengeluaran sejumlah

86.980.000.000,00

Rp.

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp. 1.500.000.000.000,00

- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.

p. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

Rp. 0,00

- (³) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp. 36.980.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.

00, 0

d. Pemberian Pinjaman Daerah

sejumlah Rp. 50.000.000.000,00

Rp.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD

2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgasisasi Program dan Kegiatan

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

7. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain

11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 November 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 23 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 23 SERI A